

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat didorong dengan peningkatan kesejahteraannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan obyektif dalam pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya kriteria pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus maka kriteria pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 44

Tahun 2015 tentang Kriteria Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;

- e. bahwa penetapan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai menjadi kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 483) ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 142) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) ;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Bobot Jabatan Pegawai adalah penetapan proporsi bobot jabatan pegawai berdasarkan unsur-unsur kelas jabatan, tipologi perangkat daerah, rentang kendali dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal penambahan bobot jabatan.

6. Beban Kerja pegawai adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu / pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
7. Rincian Aktivitas Pegawai merupakan rincian kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing individu / jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya.
8. Tambahan pekerjaan adalah pekerjaan/tugas lain yang diberikan oleh atasan selain pekerjaan/tugas pokok.
9. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik adalah capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelayanan publik pada Perangkat Daerah yang diukur berdasarkan Kualitas, Efektivitas dan Ketepatan pemberian Pelayanan Publik.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Kudus adalah aplikasi yang memuat informasi layanan publik, pengaduan pelayanan publik/masyarakat dan tindak lanjut hasil pengaduan publik/masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada pegawai sesuai bobot jabatan, beban kerja dan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan setiap bulan dan setiap tahunnya dihitung mulai bulan Januari.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bukan merupakan hak, tetapi merupakan penghargaan kepada Pegawai karena dedikasi, loyalitas dan disiplinnya dalam upaya meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Kabupaten Kudus dihitung berdasarkan :
 - a. bobot jabatan pegawai, dengan pembobotan 45 % (empat puluh lima persen);
 - b. beban kerja pegawai, dengan pembobotan 40 % (empat puluh persen);
 - c. kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik, dengan pembobotan 15 % (lima belas persen).
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan pula dengan disiplin pegawai berdasarkan tingkat kehadiran.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Calon Aparatur Sipil Negara diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai Honorer Daerah.
- (3) Bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor atau tidak mendapatkan tambahan penghasilan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil serta tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan kesehatan yang mendapatkan uang jasa pelayanan kesehatan, hanya diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan bobot jabatan, dan tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai, maka pemberian honorarium bagi Pegawai tidak diberikan lagi, kecuali untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :
 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 2. Pejabat Pengadaan.
 - b. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (PHP), meliputi :
 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - c. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - d. Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
 - e. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - f. Honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS);
 - g. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - h. Honorarium Tim Pengembangan Manajemen Kinerja Aparatur;
 - i. Honorarium Tim Pengawasan meliputi :
 1. Honorarium Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ;
 2. Honorarium Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu/ Tematik / Kasus ;
 3. Honorarium Tim Review.
 - j. Honorarium Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan dan Pembangunan Pemerintahan (TKP4) dan Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - k. Honorarium Pengelola Kegiatan, meliputi :
 1. Pengguna Anggaran (PA);
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- l. Honorarium Bendahara Keuangan dan Bendahara Barang:
 1. Bendahara Umum Daerah (BUD);
 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
 3. Bendahara Penerimaan;
 4. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 5. Bendahara Pengeluaran;
 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 8. Bendahara Gaji;
 9. Bendahara Barang.
 - m. Honorarium Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Narasumber Kegiatan;
 - n. Honorarium Penanganan Kasus Pemerintah Daerah;
 - o. Honorarium bagi Pegawai Instansi Vertikal;
 - p. Honorarium Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - q. Honorarium lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bobot Jabatan Pegawai

Pasal 6

- (1) Penetapan bobot jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, disusun berdasarkan kelas jabatan, rentang kendali, tipologi perangkat daerah dan penambahan bobot jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.
- (3) Rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan jumlah bawahan yang dikendalikan secara langsung.
- (4) Tipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan tipologi perangkat daerah yang dipimpinnya dan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus

Pasal 7

- (1) Tambahan Bobot jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri atas faktor internal dan eksternal penambahan bobot jabatan
- (2) Faktor internal penambahan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kepemimpinan;
 - b. Pengorganisasian;
 - c. Pengambilan kebijakan; dan
 - d. Penyeimbang kesejahteraan.
- (3) Faktor eksternal penambahan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat bertugas;
 - b. Kondisi kerja;
 - c. Kelangkaan profesi; dan
 - d. Pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 8

- (1) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah, pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan pejabat pengawas tertentu.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan pejabat pengawas tertentu.
- (3) Pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
- (4) Penyeimbang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai yang menduduki rumpun/nama jabatan pelaksana dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 9

- (1) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Kudus ditetapkan tidak memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Pasal 10

- (1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Pegawai dengan lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi terdiri dari :
 - a. Koordinator Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Petugas Keamanan dan Ketertiban;
 - c. Petugas Operasional Lalu Lintas Darat;
 - d. Operator Alat Berat;
 - e. Operator Komputer; dan
 - f. Pranata Pemadam Kebakaran.

Pasal 11

- (1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (2) Pegawai dengan ketrampilan khusus dan kelangkaan profesi terdiri dari :
 - a. Pramu Wicara ;
 - b. Arsiparis; dan
 - c. Pustakawan.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai yang mendapat tugas khusus.
- (2) Pegawai yang mendapat tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penambahan bobot jabatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

Pasal 13

Bobot jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan bobot jabatan pegawai setiap bulan dirumuskan sebagai berikut :

$$BTPPBJ = \frac{Bjp}{Tbjk} \times (45 \% \times PA \text{ TPP}) : 11$$

Keterangan :

BTPPBJ = Besaran TPP berdasarkan bobot jabatan

Bjp = bobot jabatan pegawai

Tbjk = total bobot jabatan se Kabupaten Kudus

PA TPP = pagu anggaran TPP Kabupaten Kudus tahun berkenaan setelah dikurangi perhitungan TPP bulan Desember tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Beban Kerja Pegawai

Pasal 15

- (1) Beban kerja pegawai merupakan kegiatan dan aktivitas kerja berdasarkan nama jabatan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada rincian aktivitas pegawai yang telah ditetapkan.
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk jabatan pelaksana penetapannya berpedoman pada perumpunan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pegawai dalam jabatan pelaksana dengan memperhatikan kompetensi masing-masing pegawai yang dipersyaratkan sesuai uraian tugas jabatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan wewenang penetapan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Setiap rincian aktivitas kerja memiliki nilai aktivitas dalam satuan poin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Beban kerja pegawai dihitung berdasarkan selisih lebih dari nilai aktivitas terhadap beban kerja normal.
- (8) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebesar 7.260 point.
- (9) Besaran beban kerja pegawai dirinci sebagai berikut :

- a. selisih lebih nilai aktivitas dari beban kerja normal s/d 300 point memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja;
- b. selisih lebih nilai aktivitas dari beban kerja normal antara 301 s/d 700 point memperoleh 50% (lima puluh persen) dari perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja;
- c. selisih lebih nilai aktivitas dari beban kerja normal antara 701 s/d 1000 point memperoleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja; dan
- d. selisih lebih nilai aktivitas dari beban kerja normal diatas 1000 point memperoleh 100% (seratus persen) dari perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja.

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja bagi Perangkat Daerah pengelola pendapatan yang mendapatkan insentif pemungutan pajak / retribusi daerah diberikan pilihan :
 - a. bagi yang memilih mendapatkan insentif pemungutan pajak/retribusi daerah, diberikan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sisanya diperhitungkan dalam pengalokasian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diluar Pegawai yang mendapat insentif pemungutan pajak/retribusi daerah;
 - b. bagi yang tidak memilih mendapatkan insentif pemungutan pajak/retribusi daerah, diberikan 100% (seratus persen) dari perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebelum Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 17

Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja pegawai setiap bulan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagi pegawai yang memilih mendapatkan insentif pemungutan pajak/retribusi daerah :

$BTPPBK = 50 \% \times \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (40 \% \times PA \text{ TPP}) \right) : 11$

- b. Bagi guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pemerintah Pusat serta tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan kesehatan :

$$BTPPBK = 0 \% \times \frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (40 \% \times PA \text{ TPP}) : 11$$

- c. Bagi pegawai selain huruf a dan huruf b :

$$BTPPBK = \frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (40\% \times PA \text{ TPP}) + \frac{B_{jp}}{T_{bjk} - (b_{ja} + b_{jb})} \times (c1 + c2) : 11$$

Keterangan :

- BTPPBK = Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja pegawai
 B_{jp} = bobot jabatan pegawai
 T_{bjk} = total bobot jabatan se Kabupaten Kudus
 PA TPP = pagu anggaran TPP Kabupaten Kudus tahun berkenaan setelah dikurangi perhitungan TPP bulan Desember tahun sebelumnya.
- b_{ja} = bobot jabatan pegawai pada huruf a
 b_{jb} = bobot jabatan pegawai pada huruf b
 c1 = sisa pagu yang tidak diberikan kepada pegawai pada huruf a
 c2 = sisa pagu yang tidak diberikan kepada pegawai pada huruf b

Bagian Keempat

Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik

Pasal 18

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik diberikan berdasarkan atas kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- Aspek kualitas, dengan pembobotan 30 % (tiga puluh persen);
- Aspek efektivitas, dengan pembobotan 30 % (tiga puluh persen); dan
- Aspek Pelayanan Publik, dengan pembobotan 40 % (empat puluh persen);

Pasal 19

- (1) Aspek Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diberikan apabila Perangkat Daerah mencapai realisasi anggaran minimal 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan setiap bulan.
- (2) Aspek Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diberikan apabila Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan setiap bulan.
- (3) Aspek Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, diberikan kepada Perangkat Daerah dalam menyelesaikan pengaduan atau laporan publik/masyarakat yang masuk dalam sistem aplikasi Pemerintah Kabupaten Kudus yang penetapannya dilakukan setiap awal bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik setiap bulan meliputi aspek Kualitas, Efektivitas dan Pelayanan Publik dirumuskan sebagai berikut :
 - a. bagi guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pemerintah Pusat serta tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan uang iasa pelayanan kesehatan :

$$BTPPSB1 = 0 \% \times 100\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15 \% \times PA \text{ TPP}) \right) : 11$$

- b. bagi pegawai lainnya

1. Aspek kualitas :

- a). jika realisasi anggaran tercapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari target.

$$BTPPSB2 = 100\% \times 30\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- b). jika realisasi anggaran tidak tercapai 80% (delapan puluh persen) dari target.

$$BTPPSB2 = 0\% \times 30\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

2. Aspek efektivitas :

- a). jika waktu pelaksanaan kegiatan sesuai target waktu yang ditetapkan.

$$BTPPSB3 = 100\% \times 30\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- b). jika waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target waktu yang ditetapkan.

$$BTPPSB3 = 0\% \times 30\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

3. Aspek Pelayanan Publik :

- a). jika pelayanan kepada publik/masyarakat berjalan dengan lancar tanpa kendala, merespon dan/atau menyelesaikan seluruh pengaduan atau laporan publik/masyarakat yang masuk dalam sistem aplikasi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak pengaduan di kirim ke Perangkat Daerah terkait.

$$BTPPSB4 = 100\% \times 40\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- b). jika tidak merespon dan/atau tidak menyelesaikan pengaduan atau laporan publik/masyarakat yang masuk dalam sistem aplikasi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejumlah 1 - 3 pengaduan atau laporan sejak pengaduan di kirim ke Perangkat Daerah terkait.

$$BTPPSB4 = 75\% \times 40\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- c). jika tidak merespon dan/atau tidak menyelesaikan pengaduan atau laporan publik/masyarakat yang masuk dalam sistem aplikasi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejumlah 4 - 5 pengaduan atau laporan sejak pengaduan di kirim ke Perangkat Daerah terkait.

$$BTPPSB4 = 50\% \times 40\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- d). jika tidak merespon dan/atau tidak menyelesaikan pengaduan atau laporan publik/masyarakat yang masuk dalam sistem aplikasi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejumlah lebih dari 5 pengaduan atau laporan sejak pengaduan di kirim ke Perangkat Daerah terkait.

$$BTPPSB4 = 0\% \times 40\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

Keterangan :

- BTPPSB1 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik bagi guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pusat dan Tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan kesehatan.
- BTPPSB2 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik aspek kualitas bagi pegawai lainnya
- BTPPSB3 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik aspek efektivitas bagi pegawai lainnya
- BTPPSB4 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik aspek pelayanan publik bagi pegawai lainnya
- Bjp = bobot jabatan pegawai
- Tbjk = total bobot jabatan se Kabupaten Kudus
- Tbjkx = total bobot jabatan guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pusat dan Tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan kesehatan
- sp = sisa pagu yang tidak diberikan kepada pegawai pada huruf a.
- PA TPP = pagu anggaran TPP Kabupaten tahun berkenaan setelah dikurangi perhitungan TPP bulan Desember tahun sebelumnya.

(2) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik setiap bulan dirumuskan sebagai berikut :

$$BTPPSB = BTPPSB2 + BTPPSB3 + BTPPSB4$$

Keterangan :

- BTPPSB = TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik
- BTPPSB2 = TPP Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik aspek kualitas
- BTPPSB3 = TPP Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik aspek efektivitas
- BTPPSB4 = TPP Kinerja Pelaksanaan APBD dan pelayanan publik aspek Pelayanan Publik

Pasal 21

(1) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) belum diterapkan, maka besaran Tambahan

Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik dihitung berdasarkan perincian sebagai berikut :

- a. Aspek kualitas, dengan pembobotan 50 % (lima puluh persen); dan
- b. Aspek efektivitas, dengan pembobotan 50 % (lima puluh persen).

(2) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

1. Aspek kualitas :

- a) jika realisasi anggaran tercapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari target.

$$BTPPSB2a = 100\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- b) jika realisasi anggaran tidak tercapai 80% (delapan puluh persen) dari target.

$$BTPPSB2a = 0\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

2. Aspek efektivitas :

- a) jika waktu pelaksanaan kegiatan sesuai target waktu yang ditetapkan.

$$BTPPSB3a = 100\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- b) jika waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target waktu yang ditetapkan.

$$BTPPSB3a = 0\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

Keterangan :

BTPPSB2a= TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik aspek kualitas bagi pegawai lainnya

BTPPSB3a= TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik aspek efektivitas bagi pegawai lainnya

B_{jp} = bobot jabatan pegawai

T_{bjk} = total bobot jabatan se Kabupaten Kudus

T_{bjkx} = total bobot jabatan guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pusat dan Tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan kesehatan

- sp = sisa pagu yang tidak diberikan kepada pegawai pada huruf a.
- PA TPP = pagu anggaran TPP Kabupaten tahun berkenaan setelah dikurangi perhitungan TPP bulan Desember tahun sebelumnya.

- (3) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$BTPPSB = BTPPSB2a + BTPPSB3a$$

Keterangan :

- BTPPSB = TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik
- BTPPSB2a= TPP Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik aspek kualitas
- BTPPSB3a= TPP Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik aspek efektivitas

BAB IV

DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipengaruhi oleh disiplin pegawai berupa tingkat kehadiran (presensi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Presensi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai yang meliputi :
- a. keterlambatan masuk kerja ;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja ;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti ; dan
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (3) Cuti tahunan dan dinas luar yang meliputi pelaksanaan diklat, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 23

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai yang dilakukan melalui penghitungan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
1. terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit :

$$\text{skor 1} = 100 - (0,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 2. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam:

$$\text{skor 2} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 3. terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama :

$$\text{skor 3} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 4. terlambat lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam pertama :

$$\text{skor 4} = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 5. terlambat lebih dari 3 (tiga) jam pertama :

$$\text{skor 5} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
- b. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
1. pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja :

$$\text{skor 6} = 100 - (0,25 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$
 2. pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{skor 7} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$
 3. pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja:

$$\text{skor 8} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$
 4. pulang mendahului jam kerja lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja :

$$\text{skor 9} = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$
 5. pulang mendahului jam kerja lebih dari 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja :

$$\text{skor 10} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

c. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1. tidak hadir karena cuti bersalin dengan dilampiri Surat Keterangan dari Dokter/Bidan :

$$\text{skor 11} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. tidak hadir karena cuti besar dan cuti karena alasan penting

$$\text{skor 12} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

d. indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

tidak hadir tanpa keterangan

$$\text{skor 13} = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

(2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor Prestasi Kehadiran} = 100 - \{ & 1300 - (\text{skor 1} + \text{skor 2} + \text{skor 3} + \\ & \text{skor 4} + \text{skor 5} + \text{skor 6} + \\ & \text{skor 7} + \text{skor 8} + \text{skor 9} + \\ & \text{skor 10} + \text{skor 11} + \text{skor 12} \\ & + \text{skor 13}) \} \end{aligned}$$

(3) Dalam hal hasil penjumlahan skor 1 sampai dengan skor 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1200, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0.

(4) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat secara tertulis oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan berdasarkan pengajuan / surat izin dari Pegawai bersangkutan.

Pasal 24

Pemotongan/pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen).

Pasal 25

Pegawai tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai, karena hal-hal sebagai berikut :

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- c. diberhentikan dari jabatan organik;
- d. menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
- e. diberhentikan sebagai Pegawai ;

- f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- g. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; atau
- h. dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

Pasal 26

Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TPP/bulan} = (\text{BTPPBJ} + \text{BTPPBK} + \text{BTPPSB}) \times \% \text{ Presensi kehadiran}$$

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 27

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Perhitungan besaran pagu Tambahan Penghasilan Pegawai untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu pagu Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan Nopember tahun berkenaan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan dengan menggunakan sistem aplikasi.
- (4) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakses data dari sistem-sistem aplikasi di Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan program dan sistem aplikasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Teknologi Informasi.
- (6) Setiap Perangkat Daerah menunjuk admin yang bertugas mengkoordinasikan dan mengoperasikan sistem aplikasi.
- (7) Admin ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berjalan, maka pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan secara manual.
- (9) Keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud pada ayat (8) merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, kerusakan, sehingga suatu kegiatan tidak

dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

- (10) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh penanggungjawab sistem aplikasi.

Pasal 28

- (1) Penetapan rincian aktivitas masing-masing jabatan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi, diinput oleh admin Perangkat Daerah berdasarkan rincian aktivitas yang dilaksanakan sesuai nama jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (3) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh koordinator pada jabatan-jabatan khusus yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki paling banyak 3 (tiga) jenis aktivitas.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas atau dapat diinput paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan aktivitas dan diperhitungkan setiap akhir bulan.
- (6) Input rincian aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan untuk memperoleh besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan setelah mendapat validasi dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahannya.

Pasal 29

Mekanisme pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai adalah sebagai berikut :

- a. kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan bukti rekapitulasi kehadiran pegawai yang menggunakan sistem kehadiran elektronik, sedangkan bagi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem kehadiran secara manual ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 30

- (1) Terhadap Aparatur Sipil Negara yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt.) maka Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pegawai yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan besaran pagu Tambahan Penghasilan Pegawai pada Perangkat Daerah asal.

Pasal 31

- (1) Terhadap Pegawai yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sesuai besaran pagu Tunjangan Perbaikan Penghasilan, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (2) Apabila pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.
- (3) Tambahan Penghasilan terhadap Pegawai dari instansi lain yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diberikan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Dalam hal pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

Pasal 32

Pegawai yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan karena dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dan huruf h, diberikan tambahan penghasilan setelah menjalani masa hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterima keputusan hukuman disiplin oleh yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Pegawai tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini, dalam hal Pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai berikut :

- a. Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara ;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang menerima lain-lain tunjangan yang bersumber dari penghasilan sebagian bekas bengkok ;
 - c. Guru Aparatur Sipil Negara yang sudah diberikan tunjangan profesi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor ;
 - d. Guru Aparatur Sipil Negara yang sudah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Aparatur Sipil Negara ; atau
 - e. Pegawai yang sudah mendapat tunjangan kinerja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengatur Standar Operasional Prosedur keberadaan Aparatur Sipil Negara yang meninggalkan tempat kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya termasuk melakukan pemotongan besaran pagu tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri

Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 44),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 33

